

Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Terhadap Pelaksanaan Wisata Halal

M. Yakub Rajuli
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
myakubrajuli26@gmail.com

Abstrak

Seiring dengan perkembangan zaman sektor pariwisata dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya istilah baru dalam pariwisata yaitu pariwisata halal (*halal tourism*). Pariwisata halal sudah menjadi *trend* baru bahkan sudah menjadi program unggulan bagi negara-negara. Beberapa negara besar yang saat ini telah mengembangkan pariwisata halal Jepang, Turki, Malaysia, Maroko, Thailand, Dubai (Uni Emirat Arab), Inggris, Korea Selatan, Jerman termasuk juga Indonesia. Indonesia sendiri sudah mulai mengembangkan program pariwisata halal sejak tahun 2015, yang dimulai dari daerah yang memiliki potensi wisata yang menjanjikan. Salah satunya provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Keseniusan NTB dalam pengembangan pariwisata halal ditunjukkan dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal. Salah satu daerah yang menjadi lokasi pengembangan pariwisata halal yaitu di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keefektifitasan Perda No. 2 Tahun 2016 dalam pengembangan konsep Pariwisata Halal di kecamatan Sembalun. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian merupakan analisis keefektifan Perda No 2 tahun 2016 dalam pengembangan pariwisata halal di kecamatan Sembalun.

Pendahuluan

Salah satu sektor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara yaitu sektor pariwisata. Hal ini dikarenakan pariwisata mampu mengembangkan dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat khususnya masyarakat di sekitar pariwisata. Pariwisata itu sendiri merupakan kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan objek

dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dibidang tersebut.¹

Dilansir dari *Howmuch.net* selama tahun 2017 peningkatan *Gross Domestic Product* (GDP) sektor pariwisata Indonesia mencapai 28,2 miliar dollar atau setara dengan 409 Triliun rupiah.² Oleh sebab itu, sebagian besar negara-negara di dunia mengembangkan sektor pariwisata guna menunjang prekonomian negaranya. Di era 4.0 ini pariwisata mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya istilah baru dalam pariwisata yaitu pariwisata halal (*halal torism*).

Pariwisata halal (*halal torism*) merupakan hal yang baru berkembang di Indonesia. Oleh sebab itu beberapa tahun terakhir para peneliti mencoba mengkaji pariwisata halal dari beberapa sudut pandang. Diantaranya Alwafi Ridho Subarkah dalam jurnalnya yang berjudul “*Potensi Dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus NTB)*”. Dalam penelitiannya, alwafi mengkaji diplomasi publik dengan *introducing, increasing positive appreciation, engaging, influencing* yang dilakukan oleh pemerintah melalui pembangunan wisata halal di NTB.

Elsa Assan dalam skripsinya yang berjudul “*Pengembangan Wisata Pulau Merah Sebagai Wisata Halal Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*”. Dalam penelitiannya Elsa mengkaji konsep pengembangan pariwisata halal Pulau Merah yang dikembangkan oleh pemerintah kabupaten Banyuwangi yang didasarkan pada ketetapan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pariwisata syariat.³

Ahmad Safarwadi dengan skripsi berjudul “*Tourism In Lombok Under Perspective Of Maqashid Al-Shariah And Local Regulation Of West Nusa Tenggara No. 2 Of 2016 On Halal Tourism*”. Penelitian ini mengkaji perkembangan pariwisata halal di Lombok dalam perspektif *maqashid al-syariah* dan Perda NTB No. 2 tahun 2016 Tentang Wisata Halal. Penelitian Safarwadi mencoba mengkaji pariwisata halal

¹ I Gusti Bagus Rai Utama, *Pengantar Industri Pariwisata tantangan & Peluang Bisnis Kreatif*, cet. 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2014), 21.

²Echi, *Pendapatan Negara di Sektor Pariwisata*, <https://phinemo.com/peta-pendapatan-negara-di-sektor-pariwisata/>. Diakses pada 2 oktober 2019

³ Elsa Assari, skripsi: “*pengembangan wisata pulau merah sebagai wisata halal tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah*,” (Malang: Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

dengan bertumpu pada Perda No. 2 tahun 2016 tentang pariwisata halal serta mengkaji perilaku pariwisata dari segi *maqashid al-syariah*.⁴

Alwafi Ridho Subarkah dalam jurnalnya yang berjudul “*Potensi Dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus NTB)*”. Penelitian ini mengkaji tentang instrument diplomasi publik khususnya pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam meningkatkan kunjungan wisatawan dan meningkatkan perekonomian masyarakat.⁵

Penelitian-penelitian di atas belum ada yang menggambarkan keefektifan suatu perda dalam pengembangan pariwisata halal. Kajian yang dilakukan oleh para peneliti kebanyakan berkisar pada diplomasi pemerintah serta pelaksanaan pariwisata berdasarkan peraturan yang ada.

Salah satu daerah tempat pengembangan pariwisata halal di Indonesia yaitu provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kesiapan pemerintah daerah NTB dalam mengembangkan pariwisata halal yaitu dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Wisata Halal yang berlandaskan pada Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman pelaksanaan wisata halal.

Provinsi yang terdiri dari pulau Sumbawa, Bima dan Lombok memiliki potensi yang besar dalam pengembangan pariwisata halal, terutama di pulau Lombok. Pulau Lombok merupakan pulau yang terletak di sebelah timur pulau Bali dan sebelah barat pulau Sumbawa. Pulau yang memiliki luas wilayah 5.435 KM² ini terdiri dari pantai dan pegunungan yang tersebar di tiga kabupaten yaitu kabupaten Lombok Timur, kabupaten Lombok Tengah, kabupaten Lombok Barat dan satu kota madya yaitu kota Mataram yang sekaligus menjadi ibu kota Provinsi.

Salah satu daerah yang menjadi objek pengembangan pariwisata halal di pulau Lombok, yaitu kecamatan Sembalun kabupaten Lombok Timur. Hal ini dikarenakan Sembalun memiliki potensi pariwisata yang besar. Sembalun terletak di lereng kaki gunung Rinjani, yang dikelilingi oleh pegunungan-pegunungan yang menjulang tinggi, serta kebun-kebun pertanian warga setempat yang ditata rapi membuat Sembalun menjadi pariwisata yang mampu menarik wisatawan.

Dengan potensi yang besar tentu akan mengundang banyak wisatawan yang berkunjung ke Sembalun, yang tentu akan berpengaruh besar pada peningkatan

⁴Ahmad safarwadi, skripsi: “*tourism in Lombok under perspective of maqashid al-shariah and local regulation of west nusa tenggara no. 2 of 2016 on halal tourism*,” (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

⁵ Alwafi Ridho Subarkah, “Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat),” *Jurnal Sospol* ,2 (Juli – Desember, 2018), 49-72.

ekonomi masyarakat. Bukan hanya disektor ekonomi saja akan tetapi banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Sembalun akan berpengaruh terhadap sosial budaya masyarakat setempat.

Salah satu yang menjadi perubahan sosial budaya masyarakat setempat yaitu dalam hal makanan dan minnum. Sembalun mulai menjadimengembangkan pariwisata halal pada tahun 2015. Sehingga banyak mengundang investor untuk ikut serta dalam mengembangkan pariwisata halal di Sembalum. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya restoran, bar (kedai), kafe, dan jasa boga. Dengan hadirnya pasilitas pariwisata yang semakin lengkap tentu Sembalun mengalami banyakberubah terutama dalam hal kultur. Peredaran makanan dan minuman yang tidak sesuai dengan syariat islam dan perda sudah bisa dijumpai di daerah tersebut. Seperti minuman yang mengandung alkohol serta makanan yang tidak berstandar syariah.

Berdasarkan uraian diatas artikel ini bertujuan untuk menguraikan keepektifitasan Perda No. 2/2016 dalam pengembangan pariwisata halal di Sembalun. Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris.⁶ Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.⁷ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer. Sumber data didapatkan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara koparatif.⁸.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Objek penelitian

Secara administratif kecamatan Sembalun berada di kabupaten Lombok Timur provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kecamatan Sembalun dibagi menjadi enam desa yaitu desa Sembalun, Sembalun Bumbung, Sembalun lawang, Sembalun Timba Gading, Sajang, dan Bilok Petung.

Kecamatan Sembalun memiliki potensi yang besar dalam sektor pariwisata, hal ini dikarenakan letaknya yang strategis. Dikelilingi oleh pegunungan membuat desa Sembalun memiliki keindahan yang menpesona. potensi wisata yang dimiliki Sembalun terdiri dari wisata pegunungan, persawahan dan hutan.

Melihat potensi yang dimiliki Sembalun pemerintah provinsi dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Ripparda) Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah diatur pewilayahan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) menjadi Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Lombok. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD). Lombok

⁶Abdul Kadir M, *Hukum Dan PeneltianHukum* (Bandung: Citra Adity, 2004), 54–55.

⁷Djama'anGifaridanAanKomariah, *MetodePenelitianKualitatif*, (Bandung: CV Akabeta, 2009), 25.

⁸Djama'an Gifari dan Aan Komariah, *MetodePenelitianKualitatif*, (Bandung: CV Akabeta, 2009), 25.

terdiri dari 4 (empat) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD).⁹ Salah satu yang ditetapkan sebagai DPD yaitu kecamatan Sembalun.

Jarak tempuh ibu kota kabupaten (Selong) ke Sembalun yaitu 53 KM dengan waktu tempuh 1 jam 39 menit melalui jalur Jalan wisata gunung Rinjani. Jarak kota Mataram ke Sembalun yaitu 93,3 KM dengan waktu tempuh 2 jam 50 menit melalui Jalan Raya Mataram hingga ke Labuhan Lombok. Sedangkan jarak dari bandara Zainuddin Abdul Majid (ZAM) Praya yaitu 88,3 KM dengan waktu tempuh 2 jam 30 menit melalui jalan Raya mataram, jalan Labuhan Lombok dan ke Jalan Wisata Gunung Rinjani.

Sembalun merupakan destinasi wisata yang berbasis agrowisata yang terletak di kaki gunung Rinjani dengan suhu normal mencapai 7 °c – 12 °c di musim kemarau, sedangkan dimusim hujan suhunya bisa mencapai 20 °c. Sembalun berada di ketinggian 800 mdpd-1.250 mdpl dengan luas wilayah 217.8 KM². Secara astronomi Sembalun berada di titik koordinat 8°35'97" Lintang selatan dan 116°52' bujur timur, dengan batas wilayah¹⁰ a) Sebelah utara berbatesan dengan kecamatan Sambalia; b) Sebelah selatan berbatesan dengan kecamatan Pringgasea dan kecamatan Aikmel; c) Sebelah barat berbatesan dengan kabupaten Lombok barat; dan d) Sebelah timur berbatesan dengan kecamatan Pringgabaya.

Kecamatan Sembalun memiliki tujuh destinasi wisata unggulan yang menjadi daya tarik pengunjung. Destinasi wisata tersebut tersebar di empat desa yaitu gunung Rinjani, bukit Pergasingan, petik stroberi, petik apel dan bukit Selong terletak di desa Sembalun, Bale Beleg terletak di Sembalun Lawang. Taman wisata Pusuk terletak di Sembalun Bumbung. Serta Air Terjun Magku Sakti, Air Terjun Umar Maya terletak di Bilong Petung.

Konsep Pariwisata Halal di Desa Sembalun

Keberhasilan suatu pariwisata halal tentu tidak terlepas dari konsep yang digunakan dalam mengembangkan pariwisata halal. Desa Sembalun mengembangkan pariwisata halal menggunakan konsep pariwisata halal *honeymoon destination*. Konsep ini diadopsi langsung ketika ajang *World Halal Tourism Award* (WHTA) 2016 di Abu Dhabi, UEA. Lalu Mohammad Faozal selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB mengungkapkan alasan desa Sembalun dipilih mengikuti ajang tersebut yaitu

⁹ “Sosialisasi BBLs 2016 Udayana Car Free day Mataram,” 14 agustus 2016, diakses 16 Mei 2010, <http://www.disbudpar.ntbprov.go.id/sosialisasi-ripparda-ntb/>.

¹⁰ Supardani, “Kecamatan Sembalun Lombok Timur,” Gerbang Wisata 22 Mei 2018, diakses 16 Mei 2020, <https://gerbanglombok.co.id/2018/05/22/kecamatan-sembalun-lombok/>.

“Desa Sembalun kita pilih mengikuti seleksi tingkat internasional karena karakter penduduk desa Sembalun, Lombok Timur, yang 100 persen beragama Islam. Dengan aktivitas mereka juga kental dengan nilai-nilai keislaman.”¹¹

Konsep pariwisata halal desa sembalun juga dipaparkan oleh ustadz Abdurrahman selaku tokoh agama serta tokoh masyarakat dalam wawancara yang dilakukan di pos DAI pusat Jakarta , pada hari ahad 1 Desember 2019 oleh Zainal Amirudin selaku host yang di post dalam akun youtube Hidayatullah ID pada tanggal 4 Desember 2019. Dalam wawancara tersebut ustadz Abdurrahman menjelaskan konsep pariwisata halal di desa sembalun yaitu:

“Konsep pengembangan pariwisata halal yang kita kembangkan saat ini yaitu konsep honeymoon destination. Konsep ini kita dapatkan dari dubai, pada saat acara pemberian anugrah kepada tempat pariwisata halal di dunia. Yang kemudian kita kembangkan dengan mengadakan berbagai kegiatan yang mendukung konsep tersebut, salah satu nya dengan mengadakan prongram quranik trawma heling yang bekerja sama dengan post dai”¹²

Konsep wisata halal *Honeymoon destination* merupakan konsep pariwisata yang menawarkan fasilitas yang bernuansa romantis yang tujuan utamanya pengunjung yang berkunjung bersama pasangan ataupun keluarganya. Yang kemudian konsep ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah sesuai dengan syariat serta amanat Perda ataupun Fatwa MUI.

Prinsip yang dimaksud yaitu dalam pelaksanaan pariwisata halal harus terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemungkar. Pariwisata halal harus menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara materil maupun spiritual. Hal ini juga sesuai dengan pengertian pariwisata halal yang termaktub dalam Perda No 2/2016 yaitu:

“Pariwisata Halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syaria,ah”¹³

¹¹ Muhammad Nursyamsi, *Ini yang Menjadikan Sembalun Destinasi Bulan Madu Halal Terbaik*, republika, Desember 11, 2016, <https://republika.co.id/berita/gaya-hidup/wisata-halal/16/12/11/oi0ot1384-ini-yang-menjadikan-sembalun-destinasi-bulan-madu-halal-terbaik>

¹² Abdurrahman, “Dakwah Mendukung Wisata Halal di Desa Sembalun,” Hidayatullah ID, 4 Desember 2019, diakses 16 Mei 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=M3gkW73Wx68>.

¹³ Pasal 1 ayat 16 Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal

Pandangan masyarakat terkait pengembangan pariwisata di desa Sembalun

Pandangan masyarakat yang dimaksud disini yaitu mencakup masyarakat setempat, pengusaha dan para pengunjung yang datang berlibur. Pandangan ini merupakan gambaran umum masyarakat terkait dengan pengelolaan pariwisata halal di Sembalun. Penulis dalam hal ini memilih sumber informasi dari masyarakat setempat, pengusaha dan para pengunjung dikarenakan ketiga narasumber tersebut yang secara langsung merasakan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan bermasyarakat, baik itu secara ekonomi, sosial maupun budaya.

Pandangan dari para narasumber dari penelitian ini menjadi tolak ukur keberhasilan pengembangan wisata halal di Sembalun. Apabila masyarakat menilai pariwisata desa Sembalun mendatangkan mudarat atau manfaat baik dalam bidang sosial, budaya ataupun ekonomi maka Perda No 2/2016 dapat dinilai sudah efektif dalam mewujudkan pariwisata halal di desa Sembalun. Dengan kata lain segala ketentuan Perda No 2/2016 sudah sesuai dengan yang tertera dan yang terjadi di lapangan. Akan tetapi apabila sebaliknya maka perda tersebut dapat dinilai belum efektif dalam pengembangan pariwisata halal di desa Sembalun.

Akan tetapi di dalam ilmu hukum setidaknya ada empat faktor dalam mengukur keefektifitasan dan berfungsinya dalam masyarakat:¹⁴

Pertama, Kaidah Hukum (Peraturan). Dalam teori ilmu hukum, berlakunya suatu kaidah hukum dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi tiga yaitu: 1). Kaidah hukum berlaku secara yuridis. Berlakunya suatu kaidah hukum didasarkan pada hirarki peraturan perundang-undangan. 2). Kaidah hukum berlaku secara sosiologis. Apabila kaidah hukum sudah baik maka kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah ini berlaku karena adanya pengakuan masyarakat. 3). Kaidah hukum berlaku secara filosofis, apabila sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

Kedua, Penegak Hukum, penegak hukum yang dimaksud dalam tulisan ini yaitu orang yang langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum, yang tidak hanya mencakup "*law enforcement*", akan tetapi juga "*peace maintenance*", kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang Kehakiman, Kejaksaan, Kepengacaraan, dan Lembaga Pemasyarakatan.

Ketiga, Sarana/ Fasilitas, hal ini sangat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Sarana dimaksud adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Misalnya, dalam hal pariwisata halal harus disediakan tempat ibadah, tempat istirahat, pusat informasi dan sebagainya.

¹⁴ Djaenab, "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat" Ash-Shahabiah, no. 2 (2018): 151 <http://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/222/183>

Keempat, Warga Masyarakat, salah satu faktor yang menyebabkan suatu peraturan dapat berjalan efektif adalah warga masyarakat. Maksudnya adalah adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum dalam masyarakat.

Pengembangan merupakan sebuah proses, cara atau perbuatan mengembangkan sesuatu menjadi lebih baik lagi dalam kualitas maupun kuantitas sesuatu. Tentu perkembangan yang lebih baik merupakan harapan bagi setiap orang. Hal itu lah yang menjadi harapan pemerintah provinsi NTB khususnya pemerintah kabupaten Lombok timur dalam menjadikan pariwisata halal di desa Sembalun menjadi lebih baik lagi. Menjadikan desa Sembalun menjadi destinasi wisata yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

Dalam proses pengembangan pariwisata desa Sembalun pemerintah kabupaten Lombok Timur melakukan kerja sama dengan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta para penyedia jasa pariwisata (investor), hal ini langsung disampaikan oleh tokoh adat sekaligus tokoh masyarakat yaitu ustadz Abdurrahman.

“Dalam pengembangan pariwisata desa sembalun, kita bekerja sama dengan pemerintah kabupaten Lombok timur, serta seluruh elemen masyarakat baik masyarakat desa sembalun maupun para pengunjung yang datang berlibur. Salah satu bentuk kerja sama kita dengan pemerintah yaitu setiap tahun diadakannya even sembalun hortikultura Festival.”¹⁵

Semenjak tahun 2016 ketika desa Sembalun menjadi wisata halal yang kemudian diperkenalkan melalui even tersebut. Desa Sembalun mengalami peningkatan yang signifikan dari segi ekonomi, sosial dan budaya semenjak menjadi wisata halal. Dalam rangka pengembangan pariwisata desa sembalun juga dibangun berbagai fasilitas pendukung yang diperuntukkan untuk memudahkan para pengunjung dalam menikmati liburan mereka. Fasilitas yang dibangun misalnya tempat *touris information*, rest area, home stay, restaurant, kafe serta tempat ibadah yang disediakan di setiap area wisata.

Dalam segi ekonomi misalnya, banyak masyarakat setempat yang memanfaatkan pariwisata halal guna meningkatkan prekonomian. Salah satu pedagang rumahan yaitu ibu Mariana (pedagang rumahan) yang merasakan dampaknya menuturkan peningkatan ekonomi yang dirasakan.

¹⁵ Abdurrahman, “Dakwah Mendukung Wisata Halal di Desa Sembalun,” Hidayatullah ID, 4 Desember 2019, diakses 16 Mei 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=M3gkW73Wx68>.

“Setelah menjadi pariwisata halal desa sembalun semakin rame dengan wisatawan yang datang, bukan hanya itu saja tapi rutin jugak diadakan even wisat atau kebudayaan. Akibatnya pendapatan kita semakin meningkat apalagi pada waktu pergantian tahun atau hari-hari besar. Akan tetapi pasca gempa tahun 2018 yang lalu mulai terjadinya penurunan pengunjung dan pasilitas pendukung rusak sampe sekarang belum ada perbaikan yang signifikan, oleh sebab itu penjualan saat ini mulai mengalami penurunan.”¹⁶

Dilansir dari inside Lombok, *Unesco Global Geopark (UGG)* jumlah kunjungan pada hari-hari biasa mencapai 300-500 pengunjung perhari. Sedangkan dihari hari besar atau hari liburan nasional bisa mencapai mencapai 28.473 wisatawan yang tujuan mendaki gunung renjani, yang terdiri dari 12.526 orang wisatawan mancanegara dan 15.947 wisatawan domestik belum termasuk wisatawan yang berlibur di destinasi lainnya. Data tersebut diambil tepat satu bulan sebelum gempa Lombok terjadi pada bulan agustus.¹⁷

Dari uraian diatas dapat kita pahami bahwa didalam bidang ekonomi, masyarakat merasakan manfaat yang sangat besar. Manfaat yang dirasakan masyarakat misalnya meningkatnya pendapatan masyarakat. Berdirinya usaha usaha baru seperti berdirinya homestay, café dan lain sebagainya.

Akan tetapi dalam bidang sosial budaya nampaknya mengalami pergeseran sedikit demi sedikit semenjak pengunjung mulai meningkat. Misalnya dalam masalah perfgaulan serta makanan dan minuman yang secara imflisit dilarang oleh agama atau yang sudah dijelaskan dalam perda ataupun fatwa MUI.

Allah SWT berfirman :

“Dan (Allah) telah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.”¹⁸

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”¹⁹

Pasal 15 ayat 2 Perda No 2/2016 dijelaskan bahwa penyedia makanan dan minuman diwajibkan menjamin kehalalan makanan ataupun minuman yang diperjual belikan dengan menunjukkan sertifikat kehalalannya. Apabila belum memiliki

¹⁶ Mariana, wawancara, (Sembalun, 14 februari 2020)

¹⁷ Anonim, “inilah jumlah kunjungan wistawan ke UGG Rinjani,” inside, 7 juli 2018, diakses 17 mei 2020, <https://insidelombok.id/berita-utama/ini-jumlah-kunjungan-wisatawan-ke-ugg-rinjani/>

¹⁸Uut wahyuni, Tetep Syafuq, dan Harry Susanto, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya: Halim, 2013), 157.

¹⁹Uut wahyuni, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 128.

sertifikat halal dari MUI maka penyedia jasa harus menacantumkan halal atau non halal pada makan dan minuman yang dijualnya. Hal itu harus dipenuhi oleh para penyedia jasa makanan dan minuman bukan semata-mata sebagai pelengkap administrasi, akan tetapi hal itu dilakukan sebagai upaya mewujudkan wisata halal yang benar-benar syariah.

Akan tetapi fakta di lapangan masih banyak pelaku usaha yang ditemukan menjual makanan ataupun minuman yang tidak sesuai dengan standar syariah. Misalnya minuman beralkohol yang dengan mudah kita temukan di pedagang eceran serta homestay-homestay yang ada di desa sembalun. Hal ini dituturkan oleh Rara yang merupakan salah satu pengunjung yang sekaligus pernah menjadi relawan kebersihan gunung rinjani.

“Ketika kita melakukan kebersihan di bukit-bukit dan terutama di gunung rinjani banyak kami temukan bekas-bekas minuman keras yang dibawa oleh para pendaki. Entang mereka bawa dari rumah atau beli di daerah sekitaran sembalun”²⁰

Hal serupa juga dituturkan oleh salah satu pendaki yaitu Didik. Dia menuturkan keresahannya ketika mendaki. Hal ini dikarenakan banyaknya pengunjung yang melanggar norma-norma agama, seperti minum-minuman keras dipuncak terutama di wisata perbukitan.

“Hal yang saya tidak suka dalam mendaki saat-saat ini yaitu banyak pendaki yang mendaki bersama pacarnya dan tidak sedikit yang membawa minuman-minuman keras ketika gecamp di atas, yang kemudian diminum bersama-sama di puncak. Padahal gunung rinjani dan bukit-bukit itu merupakan tempat yang sangat sakral bagi penduduk Lombok khususnya masyarakat Sembalun”²¹

Bukan hanya dalam hal makanan dan minuman, akan tetapi dalam sosial budaya yang awalnya tidur dengan beda jenis dilarang justru menjadi hal yang biasa. Terutama di homestay-homestay serta tempat wisata bukit khususnya. Hal ini diterangkan langsung oleh owner salah homestay di desa sembalun yaitu Laely Farida.

“Untuk tamu domestik, kami sudah cantumkan dengan jelas, bahwa kami tidak menerima pasangan non-menikah. Tentu berbeda dengan tamu

²⁰ Lara, wawancara, (Pengadangan, 12 Mei 2020)

²¹ Didik, wawancara, (Pengadangan, 13 Mei 2020)

mancanegara. Dasar kami, mereka tidak mengimani prinsip agama muslim, jadi, ketentuan tersebut dikecualikan bagi mereka.”²²

“ketika ngecamp di atas banyak yang bersama pacarnya dan melakukan hal-hal senonoh, dan waktu saya merada di salah satu bukit, ada pasangan yang kepergok di dalam tenda oleh pendaki lainnya” ujar didik

Hal tersebut terjadi karena perda tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat bagi seluruh wisatawan terutama wisatawan nonislam. Hal tersebut juga terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan dari petugas atau penegak hukum kepada para pendaki.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis hasil penelitian skripsi ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dari pembahasan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

Dalam pelaksanaannya konsep pariwisata halal di desa Sembalun belum sepenuhnya menjadi pariwisata halal sesuai dengan Perda Nomor 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa aspek yang justru menciderai konsep pariwisata halal. Misalnya masih banyak ditemukan bekas minuman keras ditempat destinasi wisata terutama di bukit serta gunung Rinjani.

Perda No. 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal dinilai belum efektif dalam mengembangkan pariwisata halal di Sembalun. Hal ini dikarenakan perda tersebut tidak memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh pelaku di lingkungan pariwisata terutama bagi pengunjung non islam. Padahal *World Tourism Organization (WTO)* menjelaskan bahwa konsumen wisata halal tidak hanya umat muslim saja akan tetapi dapat juga dinikmati oleh non-muslim.²³

Ketidak efektifan perda tersebut juga dikarenakan penegak hukum tidak menjalankan perintah sesuai dengan amanat perda dan fatwa MUI. Hal ini dapat dilihat dari pengawasan yang dilakukan penegak hukum belum maksimal. Oleh sebab longgarnya pengawasan dari penegak hukum maka banyak pengunjung yang

²² Muslifa Aseani, “Si Cantik berjudul Wisata halal, Desa Sembalun,” Gempi, 29 April 2019, Diakses 16 Mei 2020, <https://www.genpi.co/travel/9984/si-cantik-berjudul-wisata-halal-des-sembalun>

²³ Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika, Ana Kadarningsih, “Desa Wisata Halal: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia,” *Human Falah*, 1 (Januari-Juni, 2018), 33.

melanggar larangan-larangan yang terdapat dalam perda. Misalnya meminum minuman keras di beberapa tempat wisata.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, “*Dakwah Mendukung Wisata Halal di Desa Sembalun*,” Hidayatullah ID, 4 Desember 2019, diakses 16 Mei 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=M3gkW73Wx68>.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, Mila Sartika, Ana Kadarningsih, “*Desa Wisata Halal: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia*,” *Human Falah*, 1 (Januari-Juni, 2018).
- Analogi, “*Sosialisasi BBLs 2016 Udayana Car Free day Mataram*,” Agustus 14, 2016, diakses 16 Mei 2020, <http://www.disbudpar.ntbprov.go.id/sosialisasi-ripparda-ntb/>.
- Anonim, “*Inilah Jumlah Kunjungan Wisatawan ke UGG Rinjani*,” inside, 7 juli 2018, diakses 17 mei 2020, <https://insidelombok.id/berita-utama/ini-jumlah-kunjungan-wisatawan-ke-ugg-rinjani/>
- Anonim, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*. (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003).
- Aseani, Muslifa, “*Si Cantik berjudul Wisata halal, Desa Sembalun*,” Gemp!, 29 April 2019, Diakses 16 Mei 2020, <https://www.genpi.co/travel/9984/si-cantik-berjudul-wisata-halal-desa-sembalun>
- Assari, Elsa, skripsi: “*pengembangan wisata pulau merah sebagai wisata halal tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah*,” (Malang: Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).
- Djaenab, “Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat” *Ash-Shahab*, No. 2 (2018): 150-155. <http://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/222/183>
- Echi, *Pendapatan Negara di Sektor Pariwisata*, oktober 2, 2019. <https://phinemo.com/peta-pendapatan-negara-di-sektor-pariwisata/>.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari’ah.
- Gifari, *Djama’an*, dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Akabeta, 2009.
- Kadir M, Abdul, *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2004.
- Marzuki, *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2000.
- Nazir, M, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013.

- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 tahun 2016 tentang Pariwisata halal.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Sudirman, *Total Quality Management Untuk Wakaf* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013).
- Safarwadi, Ahmad, skripsi: “ *tourism in Lombok under perspective of maqashid al-shariah and local regulation of west nusa tenggara no. 2 of 2016 on halal tourism*, ” (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).
- Subarkah, Alwafi Ridho, “Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat),” *Jurnal Sospol* ,2 (Juli – Desember, 2018), 49-72.
- Supardani, “*Kecamatan Sembalun Lombok Timur*, ” Gerbang Wisata 22 Mei 2018, diakses 16 Mei 2020, <https://gerbanglombok.co.id/2018/05/22/kecamatan-sembalun-lombok/>.
- Utama, I Gusti Bagus Rai, *Pengantar Industri Pariwisata tantangan & Peluang Bisnis Kreatif*, cet. 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2014).
- Uut wahyuni, Tetep Syafuq, dan Harry Susanto, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Surabaya: Halim, 2013).